



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ari Yanto bin Subanriyo NIK.1701052606820004, Tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 26-06-1982, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl.Kol.Berlian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Rastika Susanti binti Umar NIK 1701055402830002, Tempat Tanggal Lahir Pagar Alam, 14-02-1983. Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pengurus Rumah, Tangga bertempat tinggal di Jl.Kol.Berlian, Kelurahan Kota Medan ,Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;
2. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Kiki Nadila Maharani Binti Ari Yanto baru berumur 16 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, antara Kiki Nadila Maharani Binti Ari Yanto dengan Ferdinand Sahputra Bin Eka Sahputra tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, Kiki Nadila Maharani Binti Ari Yanto dengan Ferdinand Sahputra Bin Eka Sahputra punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa antara anak para pemohon (Kiki Nadila Maharani Binti Ari Yanto) dengan calon Suami (Ferdinand Sahputra) sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan dalam keadaan hamil 4 bulan 3 hari, oleh sebab itulah kami mohon kepada Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama, Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dengan seorang laki-laki bernama, Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto untuk segera menikah, tetapi Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra bahkan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto telah hamil;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto saat ini belum kawin;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto ingin segera menikah dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra atas kehendak sendiri;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yantotelah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto untuk menikah dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra sudah melamar Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra saat ini belum kawin;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;

-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra untuk menikah dengan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;

-- -Bahwa orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra pernah datang ke rumah orang tua Kiki Nadila Maharani binti Ari Yantodengan maksud untuk meminang Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;

----Bahwa Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

- Bahwa Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra tidak memaksa Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra untuk segera menikah, tetapi Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra untuk segera menikahkan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra;
- Bahwa orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra siap untuk mendampingi Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra dan calon isteri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701052606820004 tanggal 25 Agustus 2020, atas nama Ari Yanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701055402830002 tanggal 01 Januari 2014, atas nama Rastika Susanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701052502110013 tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-15062011-0008, tanggal 15 Juni 2011 atas nama Kiki Nadila Maharani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 6661/328/VI/2005, tanggal 06 Juni 2005 atas nama Ferdinand Sahputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
1. Fotokopi Surat Nomor B-650/KUA.07.01.05/PW.00/XI/2020, tanggal 16 November 2020, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/KEUR/195/XI/2020 perihal keterangan kesehatan atas nama Kiki Nadila Maharani, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Hasanuddin Damrah, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

B. Saksi:

1. Edi Subagyo bin Suparno, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Trans Mela'o, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Kiki Nadila Maharani namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Kiki Nadila Maharani saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, bahkan Kiki Nadila Maharani diketahui telah hamil;
- Bahwa orang tua Kiki Nadila Maharani setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Kiki Nadila Maharani dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Kiki Nadila Maharani untuk menikah dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, mereka suka sama suka;

2. Sahrial Adi Putra bin Erdan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Bupati Baksir Nomor 17 RT 11, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adik ipar orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Kiki Nadila Maharani namun Kantor Urusan Agama menolak karena Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Kiki Nadila Maharani secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Kiki Nadila Maharani saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, bahkan Kiki Nadila Maharani diketahui telah hamil;
- Bahwa orang tua Kiki Nadila Maharani setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Kiki Nadila Maharani dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Kiki Nadila Maharani untuk menikah dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dengan seorang laki-laki bernama Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga berakibat anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I bernama Ari Yanto, beralamat di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II bernama Rastika Susanti, beralamat di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas dan hubungan Para Pemohon dan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dalam surat permohonan sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 23 Oktober 2004;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra merupakan anak laki-laki dari Eka Sahputra dan Erma Triyensi, lahir pada tanggal 22 November 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna menolak melangsungkan pernikahan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Keterangan Kesehatan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan para Pemohon dan calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;

-----Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto belum berusia 19 tahun;

-----Bahwa baik Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto maupun Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra beragama Islam dan belum pernah menikah;

-----Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

-----Bahwa antara Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

-----Bahwa Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan calon suami apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

-----Bahwa hubungan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra sudah sedemikian erat, bahkan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah hamil;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto dengan Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra bahkan Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto, Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto untuk menikah dengan laki-laki bernama Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Kiki Nadila Maharani binti Ari Yanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferdinand Sahputra bin Eka Sahputra;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ardina, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ardina, B.A

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 100.000,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)